

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1974, terjadi suatu perkembangan penting yaitu dengan disahkannya oleh Majelis Umum PBB "*Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*". Deklarasi ini melahirkan sebuah Piagam Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Ekonomi Negara (*the Charter of Economic Rights and Duties of States*), Piagam ini disebutkan hak setiap negara untuk bebas melaksanakan kedaulatan permanen penuh atas semua kekayaan, kekayaan alam dan kegiatan-kegiatan ekonominya, Ayat (1) a) "*Every State has and shall freely exercise full and permanent sovereignty, ... over all its wealth, natural resources and economic activities*". Makna dari pasal ini sangat penting. Pasal ini secara tegas, eksplisit dan gamblang dinyatakan bahwa setiap negara memiliki dan harus melaksanakan secara penuh dan bebas kedaulatannya atas kekayaan, sumber daya alam dan kegiatan ekonominya secara bebas dan tetap.

Pada saat masuknya penanaman modal asing melalui pembangunan dan eksplorasi sumber kekayaan alam khususnya dalam bidang infrastuktur, proses ini dapat melahirkan suatu konsep yang tidak akan merugikan negara namun membawa

dampak positif bagi kesejahteraan rakyat tanpa unsur penyalahgunaan apapun baik oleh penanam modal maupun oleh negara (Huala Adolf, 2008: 132).

Modal Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah: a) alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia, b) alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia, c) bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Infrastruktur terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Infrastruktur fisik merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Hal ini merujuk kepada infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa: jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Sedangkan infrastruktur sosial merupakan kebutuhan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Bila dalam militer, infrastuktur dapat pula merujuk kepada

bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur#>).

Suatu studi oleh “*World Bank*” tahun 1994 menyatakan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara berkisar antara 0,07 hingga 0,44 artinya peningkatan ketersediaan Infrastruktur sebesar 1% akan berdampak pada pertumbuhan PDB sebesar 7% hingga 44%, artinya pembangunan infrastruktur punya pengaruh yang besar pada pertumbuhan ekonomi terutama di Negara Republik Indonesia (<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8506>).

Indonesia menurut ekonom senior *Worldbank*, investasi pada infrastruktur bahkan pemeliharaan jumlahnya terbatas, terlihat dari rendahnya peringkat kualitas infrastruktur Indonesia pada indeks kualitas infrastruktur yang hanya menempati posisi keempat terendah di dunia, serta dinilai pemerintah lebih mengedepankan belanja publik untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan lemahnya pencairan belanja pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. (Harian Tribun Lampung, 30 Juni 2011).

Penanaman modal dan infrastruktur, keduanya sama-sama memiliki implikasi yang positif terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia, sebuah regulasi pertama mengenai penanaman modal asing di Indonesia pernah lahir, yaitu Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah perlunya disusun ketentuan-ketentuan yang

jelas oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping itu menghindarkan keragu-raguan dari pihak pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan ini dalam berjalannya waktu diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 dan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 138) yang telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 42).

Melihat kenyataan di Indonesia dari perkembangan masa orde baru ke arah perubahan era reformasi, tentu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Suatu upaya untuk meningkatkan kuantitas investor dalam penanaman modal di Indonesia yang sangat menentukan kearah kebijakan pembangunan ekonomi nasional melalui pembangunan sektor riil. Sektor riil merupakan suatu sektor yang benar-benar bisa menggerakkan roda perekonomian dan bisa secara langsung menghasilkan output.

Peran penanaman modal bukan saja dalam menutup peranan tabungan nasional untuk investasi pembangunan yang selama ini sejatinya masih mengalami defisit. Berkaitan dengan itu yang terpenting adalah bagaimana mendorong peningkatan penanaman modal di Indonesia baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing. Sebagaimana diketahui bahwa penanaman modal di Indonesia salah satu sasaran pokoknya adalah dalam rangka membantu membiayai proyek-proyek nasional khususnya dibidang infrastruktur fisik yang dampaknya secara langsung dapat

dirasakan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan yang tertera dalam kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah secara berurutan membuat peraturan mengenai penanaman modal yaitu pada tahun 1967, pemerintah menyusun ketentuan-ketentuan mengenai penanaman modal asing dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang untuk selanjutnya disingkat UUPMA, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pemerintah kemudian menyusun peraturan mengenai penanaman modal dalam negeri tahun berikutnya yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berbagai bentuk penanaman modal telah berkembang di dalam pembangunan Indonesia khususnya dalam pembangunan sumber daya dari penanaman modal asing dan dalam negeri di antaranya Penanaman modal langsung (*direct investment*) dan tidak langsung (*nondirect investment*). Penanaman modal langsung yaitu Suatu tindakan menginvestasikan dana yang dimiliki, yang dilakukan secara langsung dalam bentuk fisik, seperti pembangunan pabrik, resor wisata, dll. Penanaman modal tidak langsung yaitu suatu tindakan menginvestasikan dana yang dimiliki dalam bentuk portofolio efek, seperti penanaman saham di pasar modal.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik, pembangunannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, banyak masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa infrastruktur fisik, salah satu masalahnya adalah masalah klasik yaitu dana ([http://www.gagasanhukum.wordpress.com/2009/10/05/mengkritisi-uu-penanaman-modal-dalam-negeri\(Bag2\)](http://www.gagasanhukum.wordpress.com/2009/10/05/mengkritisi-uu-penanaman-modal-dalam-negeri(Bag2))), diakses pada 10/04/2011: 16.54 PM).

Pergerakan roda pertumbuhan perekonomian suatu daerah memang salah satunya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur fisik, daerah yang memiliki infrastruktur lengkap cenderung lebih maju dibandingkan dengan daerah yang sulit infrastrukturnya. Ketersediaan infrastruktur juga berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh Pulau Jawa dengan kelengkapan infrastruktur fisiknya berupa jalan dibandingkan dengan jalan di Pulau Papua, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dari segi persediaan air bersihnya, begitupun dengan daerah lain yang masih memiliki ketimpangan dalam segi infrastruktur fisiknya.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan infrastruktur khususnya infrastruktur fisik adalah membangun infrastruktur dengan menggunakan sistem investasi baik asing maupun domestik. Salah satunya Penanaman modal asing menggunakan skema "*Public Private Partnership*" yang untuk selanjutnya disingkat PPP. Dengan skema ini pemerintah dan swasta melakukan kerjasama dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pada umumnya

pihak swasta dapat melakukan kerjasama dalam hal: pendanaan, teknologi dan pembangunan.

Di Indonesia, sejatinya konsep PPP ini dipilih sebagai alternatif oleh Pemerintah semenjak pembangunan infrastruktur mulai agak tersendat karena datangnya krisis moneter. Saat kondisi Indonesia semakin terpuruk karena krisis, saat itu juga Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil akibat berbagai faktor seperti politik ataupun hubungan diplomatik. Apalagi, kondisi moneter dalam negeri saat itu belum stabil sehingga terjadi *capital flight* yang cukup besar (Praptono Djunaedi, 2005: 4).

Baru pada tahun 2005, Pemerintah mulai serius untuk menerapkan kembali konsep PPP, diawali dengan diselenggarakannya *Indonesia Infrastructure Summit I* pada pertengahan Januari 2005. Saat itu, ada sebanyak 91 proyek yang ditawarkan pemerintah kepada investor swasta untuk menjadi proyek kerjasama Pemerintah Swasta. Pemerintah Indonesia sebenarnya cukup inovatif dan tepat guna dalam pemilihan perencanaan suatu proyek pembangunan baru dalam segi infrastruktur fisik, dengan suatu niat mulia akan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat terutama dimana letak daerah proyek infrastruktur potensial tersebut akan dibangun, hal itu terbukti pada *Indonesia Infrastructure Summit II (Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006)* pemerintah menawarkan 111 proyek (termasuk 10

model proyek yang diunggulkan), ternyata untuk mengawal proyek-proyek tersebut supaya layak dikerjasamakan membutuhkan kerja super keras pemerintah (Praptono Djunaedi, 2005: 5).

Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi mengenai penanaman modal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM, di tengah perkembangan perekonomian Indonesia yang terbukti telah bangkit kembali sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an. Pada tahun 2009, sebagai contoh, Indonesia telah mengalami pertumbuhan GDP sebesar 4,5%, sementara banyak negara-negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. Secara otomatis, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten telah menyebabkan tingkat kebutuhan infrastruktur meningkat khususnya infrastruktur fisik.

Pemerintah memperkirakan bahwa untuk jangka waktu lima tahun yaitu dimulai 2010 sampai 2014, dibutuhkan investasi senilai Rp. 1.430 triliun (sekitar USD 150 milyar) untuk sektor infrastruktur fisik, dan selama ini dana untuk pemerataan pembangunan infrastruktur fisik secara komprehensif di daerah-daerah di Indonesia dapat diperoleh melalui para penanam modal baik investor domestik maupun investor mancanegara didukung oleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) (<http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/03/kajian-hukum-dagang-internasional-dalam.html>, diakses pada 13/09/2011: 06.30AM).

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya diperlukan bukan hanya faktor sumber daya alam (SDA) yang potensial melainkan, SDA yang potensial untuk diberdayakan tersebut, perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM). SDM yang memiliki kapasitas unggul dalam persiapan serta penyusunan dokumen mengenai proyek yang akan ditawarkan dengan skema PPP ini.

SDM yang memahami di luar kepala tentang segala seluk beluk proyek yang telah disiapkan sangat diperlukan, sehingga jika kelengkapan dokumen telah siap, Pemerintah daerah dapat koordinatif secara optimal dalam persiapan proyek dengan Pemerintah pusat sebagai pemimpin proyek dengan investor asing. Pada akhirnya perjalanan Sistem Penanaman Modal Asing dengan Skema PPP akan berjalan lancar dan terkendali. Sebelumnya sebagaimana telah diketahui terdapat relevansi yang sangat signifikan antara penanaman modal dan infrastruktur fisik bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

Mengenai Sistem Penanaman Modal dengan skema PPP diatur lebih jelas dalam Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur sebagai pedoman pelaksanaan sistem investasi ini dan didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Saat ini peran swasta dan pemerintah dalam keberadaan infrastruktur fisik untuk publik sangat minim, dikarenakan tingkat kelangsungan kinerja kalangan pemangku kepentingan di Indonesia terhadap lahir dan berkembangnya suatu penanaman modal asing, terutama pada SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak kurang represif, inovatif, serta progresif. Hal ini menyebabkan permasalahan serius terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kepedulian itulah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti berkaitan dengan Investasi asing dengan skema PPP tersebut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan sebuah permasalahan, yaitu: Bagaimanakah bentuk penanaman modal asing dengan skema PPP?

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Ekonomi. Dari segi ekonomi dilakukan dengan menelusuri definisi kontrak penanaman modal asing dengan skema PPP sesuai dengan karakteristik aturan-aturan hukum yang terkait dengan penanaman modal dan peraturan khusus serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyoroti hal-hal yang ada kaitannya dengan penanaman modal asing dengan skema PPP yang berlaku di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Bidang Bahasan

Lingkup pembahasan dalam skripsi ini adalah sistem penanaman modal asing dengan skema PPP. Sistem penanaman modal asing dengan skema PPP yang meliputi: PPP dalam aktivitas penanaman modal, para pihak yang terlibat dalam kontrak penanaman modal asing dengan skema PPP, hak dan kewajiban para pihak, objek hukum dalam suatu perjanjian kontrak penanaman modal asing dengan skema PPP, mekanisme kerja berjalannya kontrak penanaman modal asing dengan skema PPP, sampai dengan tataran aturan hukum pada tingkat Peraturan Presiden Republik Indonesia berkenaan dengan PMA dengan skema PPP.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk menganalisis sistem penanaman modal asing dengan skema PPP.
- c. Sebagai upaya pelatihan dan pengembangan kemampuan berfikir dan pengembangan wawasan dalam bidang hukum penulis.
- d. Sebagai pembelajaran ilmu baru yang lebih spesifik bagi penulis dalam lingkup hukum ekonomi khususnya berkaitan dengan penanaman modal asing dengan skema PPP.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum ekonomi keperdataan terutama dalam bidang hukum penanaman modal khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bentuk penanaman modal khususnya dengan skema PPP dalam hukum penanaman modal.

b. Aspek Praktis

Aspek praktis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai skema PPP dalam segenap bentuk atau cara yang digunakan pada praktek penanaman modal di Indonesia.
- 2) Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang investasi asing dengan menggunakan skema PPP di Indonesia.
- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.